



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Putri Karismawati binti Sugiono, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, kediaman di Jalan Mangga, RT 001, RW 001, Desa Tahai Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email putrikarisma1119@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Juharisman bin Asri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, kediaman di Jalan Hiu Putih 8 (Barak Dona Doni), RT 005, RW 007, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan Register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 04 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 atau bertepatan dengan 16 Jumadil H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/06/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jekaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Manyar, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Hiu Putih 13, RT 000, RW 000, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 8 (delapan) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Hiu Putih 21, RT 000, RW 000, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Hiu Putih 10, RT 000, RW 000, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 9 (sembilan) sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kanaya Noura Nahda binti Juharisman lahir di Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2022, Pendidikan belum sekolah;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering bermain judi online, mabuk-mabukan minuman keras dan obat-obatan terlarang sehingga uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3 Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti menampar di bagian muka ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata ingin berpisah atau cerai kepada Penggugat ketika Penggugat tidak peka atas keinginan Tergugat, kemudian Tergugat marah dan mengeluarkan kata tersebut;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024 dimana Tergugat keluar dari kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Hiu Putih 10, RT 000, RW 000, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu Jalan Hiu Putih 8 (Barak Dona Doni), RT 005, RW 007, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Penggugat juga keluar dari kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Hiu Putih 10, RT 000, RW 000, Desa Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu Jalan Mangga, RT 001, RW 001, Desa Tahai Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Juharisman bin Asri) terhadap Penggugat (Putri Karismawati binti Sugiono);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 04 Desember 2024, Pelaksana Tugas Kejaksaan Pengadilan Agama Pulang Pisau menyatakan bertemu dengan ibu Tergugat dan relaas disampaikan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, serta waktu pisah tempat tinggal Penggugat yang masih kurang dari 6 (enam) bulan dan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Penggugat yang ingin rukun kembali dan hidup bersama lagi dengan Tergugat serta memohon untuk mengabulkan pencabutan perkaranya, Hakim menyatakan pemeriksaan dicukupkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 158Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 04 Desember 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1)

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya menunggu waktu yang cukup untuk mengajukan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 158/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 04 Desember 2024, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	23.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)